



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS II B BENGKULU**

DENGAN

**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) DAERAH BENGKULU**

TENTANG

**DUKUNGAN PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN**

**NOMOR : W8.PAS.PAS 10-PK.01.05.09-1044**

**NOMOR :110 /AK1.01/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23/9/2024) bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. GAYATRI RACHMI RILOWATI : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, berkedudukan di Jl WR. Supratman Muara Bangkahulu, kota Bengkulu 38119, selanjutnya di sebut **Pihak I;**
2. ABDUL SALIM AS, SP : Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Daerah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Daerah Bengkulu, berkedudukan di Jl Kapuas Raya No.15 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telp (0736) 25260 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Pihak II;**

PIHAK I dan PIHAK II Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang dukungan pemenuhan hak perempuan dalam rangka Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B kelas II Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- 1) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS
- 2) Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Perempuan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang dan keberlanjutan hidupnya.
- 4) Hak Perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
- 5) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 6) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, Kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.
- 7) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B disebut LPP, adalah tempat perempuan berkonflik dengan hukum menjalani masa pembinaan.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan yang berkonflik dengan hukum
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak perempuan yang berkonflik dengan hukum

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Ini adalah:

- 1 Peningkatan kapasitas dan pengetahuan HKSR
- 2 Peningkatan Akses Layanan dan bantuan sosial bagi Narapidana Perempuan
- 3 Pendampingan, Konseling dan penyuluhan bagi Narapidana Perempuan
- 4 Pemenuhan Hak Pengasuhan Bagi Tahanan / Narapidana Perempuan Terhadap Anak

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- 1) Pihak I Bertugas dan bertanggungjawab dalam :
  - a. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
  - b. Menyiapkan peserta
  - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam LPP
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan
  - e. Menyiapkan data klasifikasi perempuan
  - f. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan
- 2) Pihak II Bertugas dan bertanggungjawab dalam :
  - a. Menyiapkan fasilitator
  - b. Menyiapkan materi Kegiatan
  - c. Berkoordinasi dengan pihak pemberi layanan sosial dan dukungan publik
  - d. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN**

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini para pihak menyusun rencana kerja kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Lokasi Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi : LPP Klas II B Bengkulu dan tempat-tempat yang sesuai rencana dan kebutuhan kegiatan yang disepakati para pihak

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab para pihak.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

## PASAL 9

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (*Force Majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak.
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah :
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fisik dan moneter, atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

## PASAL 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 11

### ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## PASAL 12

### PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

#### PIHAK I

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

KLAS II B BENGKULU



GAYATRI RACHMI RILOWATI  
KEPALA

#### PIHAK II

PKBI DAERAH BENGKULU

